

ABSTRAK
PEMBAGIAN WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
DARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sedangkan sebuah perkawinan mempunyai kekuatan hukum jika dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, serupa dengan perkawinan poligami yang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Bukti otentik dalam sebuah perkawinan adalah akta nikah, jadi jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, termasuk masalah pembagian waris, dapat diselesaikan secara hukum. Perkawinan siri adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak memenuhi Pasal 5 dan 6 KHI yaitu tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jadi perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan penyelesaian pembagian waris dalam perkawinan poligami serta bagian masing-masing ahli waris yaitu isteri-isteri dari pewaris, baik itu isteri yang dikawini secara sah, bahkan isteri yang dikawini hanya secara siri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertitik tumpu pada data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian ini bahwa pada kasus perkawinan poligami, bagian masing-masing isteri yang dinikahi secara sah oleh pewaris mendapat bagian yang sama. Menurut Pasal 180 KHI, jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya adalah $\frac{1}{8}$ dibagi sesuai jumlah isteri dari pewaris, dan jika pewaris tidak mempunyai anak maka bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ dibagi sesuai jumlah isteri dari pewaris. Berdasarkan Pasal 190 KHI masing-masing isteri mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga mereka dengan suaminya, dan keseluruhan bagian pewaris menjadi hak para ahli warisnya. Sedangkan penyelesaian pembagian waris jika ada salah satu isteri dikawini secara siri bagiannya sama dengan isteri sah karena pada dasarnya isteri siri perkawinannya adalah sah secara agama, hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an ayat 12. Apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka tata cara penyelesaiannya warisnya meliputi : (1) secara kekeluargaan; (2) mediasi di luar Pengadilan, dan (3) mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Proses tersebut bertujuan tersebut untuk memberikan pembuktian tentang adanya pernikahan antara pewaris dengan isteri yang dinikahi secara siri tersebut. Pembuktian tersebut di atas tidak perlu dilakukan jika perkawinan tersebut sudah memiliki bukti otentik pernikahan yaitu akta Nikah. Karena bukti otentik tersebut akan membuat proses pembagian waris lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Saran terkait hasil penelitian ini yaitu (1) seseorang yang akan melakukan poligami senantiasa, agar mendapat ijin dari Pengadilan Agama, (2) pada dasarnya perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum, jadi bagi para wanita yang akan menikah siri apalagi pernikahan siri pada perkawinan poligami, lebih baik memikirkan dampak negatif pada perkawinan yang akan terjadi dikemudian hari, termasuk dalam pembagian waris.

Kata Kunci : Pembagian waris, perkawinan, poligami, KHI

ABSTRACT
DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN MARRIAGE POLYGAMY
COMPILATION OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Compilation of Islamic Law explained that the marriage valid if it meet the requirements in harmony and marriage, while a marriage have the force of law if it took place in front of and under the supervision of the Registrar Marriage Employees, similar to polygamous marriages must obtain permission rom the Religion Court, so that the marriages were legally enforceable. Authentic evidence in a marriage is a marriage certificate, so in the case of problems in marriage, including the division of inheritance, can be resolved legally. Siri marriage is marital harmony and fullfill the requirements of marriage, but does not comply with Article 5 and 6 Compilation of Isamic Law that is not registered by the Registrar of Marriage officer, so marriage is not legally binding.

The purpose of this study was to determine the mechanism and settlement division of inheritance in polygamous marriages as well as part of each heir ie wives of heir, either legally marry wives , even wives who marry only in the series. This study uses normative juridical method. Specifications in this study is a descriptive analysis of the dotted fulcrum on primary data, secondary data and data tertiary .

The results of this study that in the case of polygamous marriages, part of each woman who married legally by the heir to inherit the same. According to Article 180 Compilation of Islamic Law, if the testator has children then the part is $\frac{1}{8}$ divided by the amount of the wife of the heir, and if the testator had no children then $\frac{1}{4}$ part is divided by the amount of the wife of the heir. Pursuant to Article 190 Compilation of Islamic Law each wife gets top gono gini of their household with her husband, and a whole section heir to the property of the heirs. While the completion of the division of inheritance if there is one part siri wives in marriage together with the legitimate wife because the siri wife basically marriage is legitimate religion, that regulated in the Qur'an verse 12. In the event of a dispute between the parties, then the procedure for its solution of kind include : (1) amicably; (2) mediation outside the court, and (3) mediation conducted by a religious court. The process aims are to provide proof of the existence of the marriage between the heir to the wife whom he married in the series. Proof of the above is not necessary if the marriage already have authentic proof that marriage certificate. Because of the authentic evidence will make the process of division of inheritance is more effective and efficient. This is in accordance with the Decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010.

Advice related to the results of this study are (1) a person who would commit polygamy always, in order to get permission from the Religious Courts, (2) basically siri marriage does not have the force of law, so for the women who will marry siri marriage especially in polygamous marriages, better think of a negative impact on marriage that will occur in the future, including the division of inheritance.

Keywords : Division of inheritance, marriage, polygamy, Compilation of Islamic Law